Kelurahan Kebon Melati

Kelurahan Kebon Melati



Jl. Lontar Raya No.23, RT.1/RW.14, Kb. Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10230 10230 0213924437

Elemesinta Leriminsi a KI Jakarta /

Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

Pemerintah Kecamatan Tanah

Abang / Kelurahan Kebon Melati

Persyaratan

No. SK: 86

- 1. FC KTP Pemohon;
- 2. FC KK Pemohon;
- 3. FC Produk layanan;
- 4. Produk layanan aslinya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
- 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
- 3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
- 4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
- 5. Petugas memproses penandatanganan legalisasi produk layanan. (Kelurahan)
- 6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari kerja / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

Pengaduan Layanan

Kelurahan Kebon Melati

Kelurahan Kebon Melati



Jl. Lontar Raya No.23, RT.1/RW.14, Kb. Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10230 10230 0213924437

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / 1. Nomor terpon kantor uz i 3924437

Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

- 2. Kotak Saran dan Pengadua Pemerintah Kecamatan Tanah
- 3. email : kelurahankebonmela இது விட்கு அரு ahan Kebon Melati